

# PEDOMAN DAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS

## GUIDELINES AND RULES BOARD OF COMMISSIONERS

### PT KMI Wire and Cable Tbk

#### BAB I. / CHAPTER I.

#### LANDASAN HUKUM

#### LEGAL FRAMEWORK

Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris ini merujuk kepada landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Kerja Komite Audit.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
9. Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014, Perihal Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat;
10. Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014, Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat;
11. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan PT KMI Wire and Cable Tbk. No. 11 tanggal 7 Juli 2015 yang dibuat di hadapan HILDA YULISTIAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, tentang Pengubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

*The Guidelines and Rules of the Board of Commissioners refer to the following legal framework:*

1. *Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies;*
2. *Law Number 8 of 1995 on Capital Market;*
3. *The Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 on the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;*
4. *The Financial Services Authority Regulation Number 8/POJK.04/2015 dated 25 June 2015 on Website of Issuers or Public Company;*
5. *The Financial Services Authority Regulation Number 21/POJK.04/2015 dated 16 November 2015 on Implementation of Guidelines on the Governance of Public Companies*
6. *The Financial Services Authority Circular Letter Number 32/SEOJK.04/2015 dated 17 November 2015 on Guidelines on the Governance of Public Companies*
7. *The Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.04/2015 dated 23 December 2015 on the Establishment and Guidelines of Implementation of the Works of Audit Committee*
8. *The Financial Services Authority Regulation Number 29/POJK.04/2016 dated 29 July 2016 on Annual Report of Issuer or Public Company;*
9. *Decree of Indonesia Stock Exchange Number Kep-00001/BEI/01-2014 dated 20 January 2014 on Amendment to Regulation I-A on Listing of Shares and Equity-Type Securities Other Than Shares Issued by Listed Companies;*
10. *Appendix I of the Decree of Indonesia Stock Exchange Number Kep-00001/BEI/01-2014 dated 20 January 2014 on Amendment to Regulation I-A on Listing of Shares and Equity-Type Securities Other Than Shares Issued by Listed Companies;*
11. *Deed of Resolution of Company Meeting of PT KMI Wire and Cable Tbk. No. 11 dated 7 July 2015 made in presence of HILDA YULISTIAWATI, SH, Notaris in the Administrative City of South Jakarta, on Amendment to the Whole Articles of Association of the Company.*

**BAB II. / CHAPTER II.****TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG***DUTIES, RESPONSIBILITES AND AUTHORITIES***A. TUGAS**

1. Dewan Komisaris dengan itikad baik, penuh tanggungjawab dan kehati-hatian bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan perseroan yang dilakukan Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam perencanaan dan pelaksanaan pengurusan perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris berkewajiban untuk mereview dan memberikan pendapat tentang:
  - Visi dan misi Perseroan
  - Perencanaan usaha dan strategi usaha yang diterapkan Perseroan
  - Sistem pengendalian risiko dan sistem pengelolaan sumber daya manusia.
  - Penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik

**B. TANGGUNG JAWAB**

1. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
2. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat diminta pertanggung jawabannya atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas apabila dapat membuktikan:
  - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. Telah melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukannya.
  - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
3. Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
4. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang dimaksud pada angka 3 setiap akhir tahun buku.

**A. DUTIES**

1. *The Board of Commissioners is tasked to supervise the operation of the Company by the Board of Directors and give advice to the Board of Directors in the planning and implementation of the operation of the Company in accordance with the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations in good faith, responsibly, and cautiously.*
2. *In performing its duties, the Board of Commissioners is obliged to review and voice its opinions regarding :*
  - *The Company's vision and mission*
  - *Business planning and strategy implemented by the Company*
  - *Risk management system and human resources management system.*
  - *Implementation of good corporate governance principles*

**B. RESPONSIBILITIES**

1. *Each member of the Board of Commissioners is jointly responsible for the Company's losses caused by the error or neglect of the members of the Board of Commissioners in performing its duties.*
2. *Members of the Board of Commissioners shall not be held responsible for the Company's losses as mentioned in point 1 above, provided it is proven that:*
  - a. *Such losses are not due to their mistake or neglect;*
  - b. *They have performed their supervisory and advisory duties in good faith, responsibly, and cautiously in the interest of and in accordance with the aims and goals of the Company;*
  - c. *They have no clash of interest, directly or indirectly, in their supervisory and advisory duties.*
  - d. *They acted to prevent the emergence or continuation of the losses.*
3. *The Board of Commissioners is obliged to establish Audit Committee and other committees necessary to assist the implementation of the Board of Commissioners' duties and responsibilities.*
4. *The Board of Commissioners is obliged to evaluate the performance of said committees in point 3 above at the end of each financial year.*

### C. WEWENANG

Sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris berwenang :

1. Setiap anggota Dewan Komisaris, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama setiap waktu berhak memasuki kantor/pabrik dan tempat-tempat lain yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa buku-buku, dokumen, persediaan barang untuk keperluan verifikasi dan mengetahui tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dengan beban Perseroan.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya berhak meminta penjelasan tentang segala hal dari Direksi dan unit-unit di bawahnya. Direksi dan unit-unit di bawahnya wajib memberikan penjelasan.
4. Setiap Komisaris berhak untuk hadir pada rapat-rapat Direksi atau unit-unit di bawahnya dan memberikan pandangan-pandangan tanpa ikut memberikan keputusan.
5. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi Perseroan.
6. Pemberhentian sementara tersebut pada angka 5 harus diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu.
7. Dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri.

### C. AUTHORITIES

*Concerning the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners is authorized to the following :*

1. *Each member of the Board of Commissioners, individually as well as collectively, at any time is permitted to enter the offices/factories and other places under the responsibility of the Company and to examine books, documents, stocks to verify and inform themselves regarding the actions taken by the Board of Directors.*
2. *The Board of Commissioners is entitled to solicit professional help, whose fees are to be billed to the Company.*
3. *Each member of the Board of Commissioners or professionals aiding them is entitled to explanation regarding matters related to the Company's business operation from the Board of Directors and any work units under its authorities. The Board of Directors and work units under its authorities are obliged to give explanation in such cases.*
4. *Each Commissioner is permitted to attend meetings held by the Board of Directors and any work units under its authorities and voice their opinions without deciding the resolutions of such meetings.*
5. *The Board of Commissioners' meeting at any time is entitled to discharge temporarily one or more members of the Board of Directors, if said member or members violate the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations or neglecting their duties, or in case some urgent consideration compels the Company to take such measure.*
6. *Such temporary discharge mentioned in point 5 above shall be delivered in written notice to the concerned Board of Directors' members, along with the consideration thereof.*
7. *Within 90 (ninety) days after the date of such discharge, the Board of Commissioners is obliged to hold General Meeting of Shareholders to annul or corroborate the temporary discharge, while the concerned members of the Board of Directors are given chance to defend themselves.*

## BAB III. / CHAPTER III.

### RAPAT DEWAN KOMISARIS

#### MEETINGS OF BOARD OF COMMISSIONERS

#### A. JENIS DAN KUOROM RAPAT

1. Setiap keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 kali dalam 2 bulan atau setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan Direksi.

#### A. MEETING TYPES AND QUORUM

1. *Every decision of the Board of Commissioners is taken at meetings of the Board of Commissioners.*
2. *The Board of Commissioners shall hold meetings at the very least once every 2 months or at any time deemed necessary by one or more members of the Board of Commissioners at the request of the Board of Directors.*

3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi (Rapat Gabungan) secara berkala paling kurang 1 kali dalam 4 bulan.
4. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika 2/3 bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
5. Seorang Komisaris dapat diwakili dalam Rapat oleh Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
6. Seorang komisaris hanya dapat mewakili seorang Komisaris lainnya.
7. Dewan Komisaris dapat menjadwalkan Rapat Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku berakhir.

#### B. PEMANGGILAN DAN PENYELENGGARAN RAPAT

1. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris dan dalam hal Presiden Komisaris berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak mana pun, pemanggilan rapat dilakukan oleh Wakil Presiden Komisaris. Dalam hal Wakil Presiden Komisaris berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak mana pun, maka pemanggilan rapat dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
2. a. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai atau dengan nota, faksimili atau surat elektronik (e mail) atau sarana lainnya paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan.  
b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat Dewan Komisaris yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya atau terdapat kebutuhan penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris yang mendesak.
3. Pemanggilan untuk rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
4. Jika semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris tersebut dapat diadakan dimanapun dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
5. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan juga melalui media telekonferensi, video telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.

3. *The Board of Commissioners shall hold meeting with the Board of Directors (Joint Meeting) regularly, at the very least once every 4 months.*
4. *A meeting of the Board of Commissioners is deemed valid and fit to make resolution if 2/3 of the members of Board of Commissioners are present or represented at the meeting.*
5. *A Commissioner may be represented in a Meeting by another Commissioner by their authorization.*
6. *A Commissioner may only represent another Commissioner.*
7. *The Board of Commissioners may schedule the meeting of the Board of Commissioners for the following year before the financial year ends.*

#### B. MEETING SUMMONS AND AGENDA

1. *The summons for the meetings of the Board of Commissioners are carried out by the President Commissioner and in case the President Commissioner is unable to do so, which case is not legally necessary to be proven to any party, the summons are carried out by Vice President Commissioner. In case the Vice President Commissioner is unable due to any consideration, which case is not legally necessary to be proven to any party, the summons shall be carried out by one of the members of the Board of Commissioners.*
2. a. *The summons for meeting of the Board of Commissioners shall be done in writing and delivered to each member of the Board of Commissioners with proper receipts or via memo, faximile, e-mail or any other means, five days before the meeting is held.*  
b. *Summons as specified above are not necessary for the meetings of the Board of Commissioners scheduled according to the previous meeting of the Board of Commissioners or in case there is urgent need to hold an extraordinary meeting of the Board of Commissioners.*
3. *Summons for meeting of the Board of Commissioners shall make mention of the date, time, and place of the meeting.*
4. *If all members of the Board of Commissioners are present or represented, prior summons are not necessary and the meeting of the Board of Commissioners may be held every where within the jurisdiction of the Republic of Indonesia and authorized to make valid and binding decisions.*
5. *Meetings of the Board of Commissioners may also be held by teleconference, video-teleconference or any other electronic means to make it possible for the attendees of the meeting of the Board of Commissioners to see and/or hear each other simultaneously and to participate in the meeting of the Board of Commissioners.*

6. Anggota Dewan Komisaris yang menghadiri Rapat Dewan Komisaris melalui sarana sebagaimana angka 5 di atas, kehadiran dan keputusannya diperhitungkan dalam Rapat Dewan Komisaris yang didokumentasikan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris serta wajib menandatangani keputusan dimaksud dengan mengacu pada ketentuan risalah rapat (huruf F angka 1)

#### C. PIMPINAN RAPAT

1. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris.
2. Dalam hal Wakil Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak mana pun maka Rapat dipimpin oleh Komisaris yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut.

#### D. BAHAN RAPAT

Bahan Rapat Dewan Komisaris didistribusikan kepada seluruh peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan, kecuali rapat diselenggarakan di luar jadwal, bahan rapat dapat disampaikan sebelum rapat diselenggarakan.

#### E. KEPUTUSAN RAPAT

1. Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil secara musyawarah dan mufakat dari peserta yang hadir. Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$ , (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
2. Dalam setiap rapat Dewan Komisaris, setiap Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris yang diwakilinya dengan sah dalam rapat.
3. Setiap Komisaris yang hadir dalam rapat atau diwakilkan harus memberikan atau mengeluarkan suara (tidak boleh abstain).
4. Komisaris yang berhalangan hadir dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis dan ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Komisaris Utama atau kepada Komisaris lainnya yang akan memimpin Rapat mengenai apakah komisaris tersebut mendukung atau tidak mendukung terhadap hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak yang hadir.

6. *The presence and decisions of the members of the Board of Commissioners at the meeting of the Board of Commissioners via the means deliberated in point 5 above are deemed valid in the meeting of the Board of Commissioners documented in the Minutes of the Meeting of the Board of Commissioners, and such members are obliged to sign such decisions referring to the stipulation of the minutes (point F.1).*

#### C. HEAD OF MEETING

1. *Meeting of the Board of Commissioners is headed by the President Commissioner and in case the President Commissioner is absent or unable to attend, which case is not legally necessary to be proven to any party, the meeting of the Board of Commissioners is headed by Vice President Commissioner.*
2. *In case Vice President Commissioner is absent or unable to attend, which case is not legally necessary to be proven to any party, the meeting of the Board of Commissioners shall be headed by elected Commissioner present in such meeting.*

#### D. Meeting Material

*Meeting Material is distributed to every meeting attendee at the very latest 5 (five) business days before the meeting is held, except for unscheduled meetings, in which the material is delivered before the meetings are started.*

#### E. MEETING RESOLUTION

1. *Resolution of Meeting of the Board of Commissioners is taken with mutual agreement and acclamation by all attendees. In case mutual agreement and acclamation are not met, resolution is taken by vote with requirement that one half of all attendees vote "yes".*
2. *In each Meeting of the Board of Commissioners, each Commissioner is entitled to cast 1 (one) vote and additional 1 (one) vote for each Commissioner they represent in the Meeting.*
3. *Each Commissioner present or represented in Meeting is obliged to cast their vote (abstaining is not allowed).*
4. *Commissioners unable to attend meeting may voice their opinions in signed written form, to be delivered to the Main Commissioner or to other Commissioner tasked to head Meeting regarding whether such Commissioner support the matter being discussed or not and said opinion shall be deemed a valid vote in the Meeting of the Board of Commissioners.*
5. *Vote concerning people is conducted with unsigned secret ballots, while vote concerning other matters is conducted in speaking except in case Head of Meeting decides otherwise without objection from the majority of attendees' votes.*

6. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka keputusan ditunda untuk dikaji masalahnya lebih mendalam. Bila setelah pendalaman ternyata suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka keputusan diserahkan kepada Ketua Rapat. Hasil Keputusan bersifat sah dan mengikat.
7. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan mengenai semua usul yang dilakukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud pada angka 7 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
9. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

#### F. RISALAH RAPAT

1. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditanda-tangani oleh seluruh peserta rapat yang hadir.
2. Risalah Rapat yang telah ditanda-tangani sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada seluruh Komisaris untuk Rapat Dewan Komisaris dan seluruh Komisaris dan Direksi untuk Rapat Gabungan.
3. Apabila terdapat peserta rapat yang tidak mau menandatangani risalah rapat sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam risalah dan menjadi satu kesatuan dalam risalah rapat.
4. Komisaris yang hadir dan dipilih dalam rapat Dewan Komisaris sebagai notulis.
5. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada angka 1 didokumentasikan oleh Perseroan.

6. *If the Yes and No votes are in equal number, resolution shall be delayed and further studied. If after further study the Yes and No votes are in equal number, the Head of Meeting shall determine the resolution. Resolution taken in such manner is deemed valid and binding.*
7. *The Board of Commissioners may take valid resolution without holding Meeting of the Board of Commissioners provided that all members of the Board of Commissioners has given approval in writing with signature regarding the concerned proposition.*
8. *Resolution taken in such manner as deliberated in point 7. above holds equal power as valid resolution taken at Meeting of the Board of Commissioners.*
9. *Each member of the Board of Commissioners who directly or indirectly has interest, personal or otherwise, in a transaction, contract, or proposed contract in which the Company is a party shall declare the nature of their interest in a Meeting of the Board of Commissioners and shall not be allowed to participate in a vote on the matters related to such transaction or contract.*

#### F. MEETING MINUTES

1. *Everything discussed and decide in Meeting of the Board of Commissioners is written in Meeting Minutes signed by all attendees of the meeting.*
2. *Signed Meeting Minutes as specified in point 1 above shall be delivered to all Commissioners for the Meeting of the Board of Commissioners and to all Directors for Joint Meeting.*
3. *In case a meeting attendee is unwilling to sign the meeting minutes as specified in pint 1 above, the concerned person shall explain their consideration in writing, in a letter attached to the minutes, making such letter a part of said meeting minutes.*
4. *One of the present Commissioners shall be chosen to become the meeting recorder.*
5. *Meeting Minutes as specified in point 1 above shall be documented by the Company.*

**BAB IV. / CHAPTER IV.****PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN***REPORTING AND ACCOUNTABILITY***A. PELAPORAN**

1. Secara teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Dewan Komisaris menelaah laporan keuangan triwulanan, tengah tahunan, dan tahunan yang disampaikan kepada otoritas pasar modal.
2. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada otoritas pasar modal dan RUPS yang memuat sekurang-kurangnya:
  - a. Ikhtisar data keuangan penting;
  - b. Laporan Dewan Komisaris;
  - c. Laporan Direksi;
  - d. Profil perusahaan;
  - e. Analisis dan pembahasan manajemen;
  - f. Tata kelola perusahaan;
  - g. Tanggung jawab sosial perusahaan;
  - h. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit;
  - i. Surat pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi laporan tahunan.

**B. PERTANGGUNG JAWABAN**

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS;
2. Dalam hal Perseroan menunjukkan kemunduran yang menyolok, Dewan komisaris harus segera melaporkan kepada RUPS, dengan disertai usulan mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
3. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap permasalahan yang dianggap penting bagi pengelolaan perusahaan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tertentu kepada RUPS;
5. Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan Perseroan oleh Direksi. Laporan pengawasan Dewan Komisaris merupakan bagian dari laporan tahunan yang disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan, dan dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris sejauh hal-hal tersebut tercermin dari laporan tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota dewan Komisaris dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan/atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan aset perusahaan;
6. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan asas GCG.

**A. REPORTING**

1. *In accordance with prevailing laws and regulations, the Board of Commissioners shall regularly examine quarterly, biannual, and annual financial statements to be delivered to the stock exchange authority.*
2. *The Board of Commissioners as well as the Board of Directors deliver annual report to the stock exchange authority and General Meeting of Shareholders containing at the very least:*
  - *Summary of important financial data;*
  - *Board of Commissioners Report;*
  - *Board of Directors Report;*
  - *Company profile;*
  - *Management analysis and study;*
  - *Corporate governance;*
  - *Corporate social responsibility;*
  - *Audited annual financial statement;*
  - *Declaration of accountability of the Board of Commissioners and the Board of Directors on the veracity of the financial statement.*

**B. ACCOUNTABILITY**

1. *In performing its duties, the Board of Commissioners is held accountable by General Meeting of Shareholders;*
2. *In case the Company regresses noticeably, the Board of Commissioners shall without delay report to the General Meeting of Shareholders,*
3. *Giving opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding matters deemed important for corporate governance;*
4. *Reporting the conclusion of certain duties to the General Meeting of Shareholders;*
5. *The Board of Commissioners, in its supervisory function, shall deliver supervision progress report on the Company management run by the Board of Directors. Board of Commissioners' progress report is part of the annual report delivered to General Meeting of Shareholders to obtain approval, and such approval on the annual report and authorization of financial statement mean that General Meeting of Shareholders has discharged and released each member of the Board of Commissioners from responsibilities in matters reflected in the annual report, without reducing the responsibilities of each member of the Board of Commissioners in case it is found that criminal act or error and/or neglect has caused a third party loss that cannot be compensated by the Company's assets;*
6. *The Board of Commissioners' accountability towards the General Meeting of Shareholders is a form of supervisory accountability on the Company management in order to implement Good Corporate Governance.*

**BAB V. / CHAPTER V.****ANGGARAN***BUDGET*

1. Dewan komisaris wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Anggaran Perseroan meliputi anggaran untuk:
    - a. Honorarium, tunjangan, dan fasilitas anggota Dewan Komisaris, dan organ pendukung Dewan Komisaris;
    - b. Biaya diklat/ mengikuti seminar-seminar;
    - c. Biaya perjalanan dinas dalam dan luar negeri;
    - d. Biaya administrasi dan umum.
  2. Anggaran Dewan Komisaris tersebut di atas, penggunaannya sepenuhnya menjadi kewenangan Dewan Komisaris.
  3. Pemeriksaan (audit) terhadap penggunaan dana tersebut dilakukan oleh auditor yang ditunjuk oleh Perseroan.
1. *Board of Commissioners shall write annual working plan budget of the Board of Commissioners, which is an inseparable part of the Company's Annual Working Plan Budget, including budget for:*
    - a. *Fee, allowance, and facility for the members of the Board of Commissioners and supporting structures of the Board of Commissioners;*
    - b. *Training, education, and seminar costs;*
    - c. *Local and international business trip costs;*
    - d. *Administration and general costs;*
  2. *The aforementioned Board of Commissioners Budget is to be used according to the Board of Commissioners' discretion.*
  3. *Audit of the appropriation of such fund is conducted by the auditor appointed by the Company.*

**BAB VI. / CHAPTER VI.****HUBUNGAN DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI***RELATIONSHIP BETWEEN THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS*

1. Menyetujui usulan Direksi mengenai:
    - a. Pengangkatan dan pemberhentian Ketua Internal Auditor;
    - b. Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan;
    - c. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan dan ketentuan yang berlaku, beberapa hal membutuhkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.
  2. Direksi bertanggung jawab memastikan bahwa:
    - a. Dewan Komisaris menerima informasi mengenai Perseroan secara tepat waktu dan lengkap;
    - b. Dewan Komisaris memperoleh laporan secara periodik mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan intern dan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi;
    - c. Dewan Komisaris atau Komite Penunjang Dewan Komisaris menerima penjelasan atas segala hal yang ditanyakan;
    - d. Dewan Komisaris menerima Risalah Rapat Direksi.
  3. Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi Perseroan secara tepat waktu, terukur, dan lengkap.
  4. Dewan Komisaris berhak memperoleh laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern dan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi secara periodik dari Direksi.
  5. Dewan Komisaris dapat meminta secara langsung informasi dari Sekretaris Perusahaan, Internal Audit (melalui Komite Audit), ataupun unit dan tim lainnya yang dirasa perlu, mengenai pelaksanaan tugasnya masing-masing.
1. *Approving the Board of Directors' suggestions regarding:*
    - a. *Appointment and termination of Internal Auditor Head;*
    - b. *Appointment and termination of Company Secretary;*
    - c. *Except stipulated otherwise by prevailing laws and regulations, certain matters need a written approval by the Board of Commissioners as specified in the Company's Articles of Association.*
  2. *The Board of Directors is responsible to ensure that:*
    - a. *The Board of Commissioners receive information regarding the Company promptly and completely;*
    - b. *The Board of Commissioners receive periodical report on internal supervisory function and implementation of information technology management;*
    - c. *The Board of Commissioners and the Board of Commissioners Support Committee are due to receive explanation on any matters asked;*
    - d. *The Board of Commissioners is due to receive Minutes of Board of Commissioners Meeting.*
  3. *The Board of Commissioners is entitled to access on Company information in a prompt, measured, and complete manner.*
  4. *The Board of Commissioners is entitled to receive progress report on internal supervisory function and implementation of information technology management.*
  5. *The Board of Commissioners may directly solicit information from Company Secretary, Internal Audit (via Audit Committee), or other units and teams on the duties of each, if such measure is deemed necessary.*



**BAB VII. / CHAPTER VII.****EVALUASI KERJA***WORK EVALUATION*

Evaluasi kinerja Dewan Komisaris secara detail akan ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris yang akan dievaluasi secara periodik yang ketentuannya sebagai berikut:

1. RUPS wajib menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (Key Performance Indicator – “KPI”) Dewan Komisaris yang merupakan ukuran penilaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris;
2. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan dengan sistem self assessment;
3. Hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris akan dimuat dalam laporan tahunan dan diinformasikan kepada RUPS dengan data/bukti pendukung.

*Detailed Board of Commissioners' performance evaluation shall be determined according to the Board of Commissioners' Resolution, which shall be periodically evaluated with following requirements:*

1. *The General Meeting of Shareholders shall determine the Key Performance Indicators of the Board of Commissioners to be the evaluation metrics on the success of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners according to suggestions by the Board of Commissioners;*
2. *Performance evaluation of the Board of Commissioners is conducted by self-assessment;*
3. *The result of the performance evaluation of the Board of Commissioners shall be included in annual report and delivered to General Meeting of Shareholders with supporting data/evidence.*

**BAB VIII. / CHAPTER VIII.****PENUTUP***CONCLUSION*

1. Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris ini berlaku efektif sejak tanggal 6 Juni 2017.
2. Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan.
3. Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris dan Piagam Komite Penunjang disampaikan kepada Direksi untuk didokumentasikan.

1. *The Board of Commissioners Guidelines and Rules is effective starting from 6 June 2017.*
2. *The Board of Commissioners Guidelines and Rules shall be regularly evaluated for improvement.*
3. *The Board of Commissioners Guidelines and Rules and Supporting Committee Charter shall be delivered to the Board of Directors for documentation purpose.*

Disahkan di / *Sign in* : Jakarta  
Tanggal / *Date* : 6 Juni 2017

Dewan Komisaris / *Board of Commissioners*  
PT KMI Wire and Cable Tbk